



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : S - 30/MK.7/2020

22 Mei 2020

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik oleh Pemerintah Daerah Sebagai Dasar Pengalokasian Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021

Yth. Gubernur/Bupati/Wali Kota
se-Indonesia

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Fisik, pengalokasian Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dilakukan berdasarkan Usulan DAK Fisik yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah. Dalam rangka efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan DAK Fisik Tahun Anggaran 2021, penyampaian Usulan DAK Fisik oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

A. RUANG LINGKUP DAK FISIK

1. Jenis dan bidang DAK Fisik yang dapat diusulkan oleh Pemerintah Daerah mencakup:

a. DAK Reguler, yaitu DAK Fisik yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar dan pemerataan ekonomi. DAK Fisik Reguler pada Tahun Anggaran 2021 digunakan untuk pembangunan sumber daya manusia dan percepatan pemulihan ekonomi secara nasional pasca Covid-19, mencakup bidang-bidang sebagai berikut:

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
- 3) Jalan;
- 4) Transportasi Perairan/Laut; dan
- 5) Transportasi Perdesaan.

Adapun bidang Jalan, Transportasi Perairan/Laut, dan Transportasi Perdesaan merupakan bagian dari prioritas pembangunan nasional terkait Percepatan Konektivitas.

b. DAK Penugasan, terdiri atas 3 (tiga) program utama bersifat lintas sektor dalam mendukung pencapaian sasaran *Major Project* dan Prioritas Nasional tertentu sejalan dengan tema RKP Tahun 2021, serta dalam mendukung pemulihan

(recovery) ...



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

(*recovery*) ekonomi pasca dampak Covid-19. Program-program tersebut mencakup antara lain:

- 1) Program Penurunan Kematian Ibu dan Stunting mencakup bidang-bidang:
 - i. Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
 - ii. Air Minum;
 - iii. Sanitasi; dan
 - iv. Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).
- 2) Program Penanggulangan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan, mencakup bidang-bidang:
 - i. Irigasi;
 - ii. Pertanian;
 - iii. Kelautan dan Perikanan;
 - iv. Jalan;
 - v. Perumahan & Permukiman;
 - vi. Air Minum;
 - vii. Sanitasi;
 - viii. Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).
- 3) Program Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan, mencakup bidang-bidang:
 - i. Pariwisata;
 - ii. Jalan;
 - iii. Industri Kecil dan Menengah;
 - iv. Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).
2. Kegiatan yang dapat diusulkan untuk masing-masing bidang/subbidang DAK Fisik diprioritaskan sesuai menu kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana terinci pada aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA DAK). Adapun pengelompokan program akan dilakukan berupa *tagging* pada Aplikasi KRISNA DAK untuk bidang/subbidang terkait. Struktur bidang/subbidang serta pengelompokan program terkait sebagaimana terlampir.
3. Bidang/subbidang/kegiatan DAK Fisik yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah harus sesuai dengan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
4. DAK Fisik Penugasan hanya dapat diusulkan oleh daerah-daerah tertentu yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

5. Program ...



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3-

5. Program Penurunan Kematian Ibu dan Stunting untuk DAK Fisik 2021 diperuntukan terutama untuk 360 daerah lokus stunting sesuai Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP 42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021.
6. Pengusulan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan penurunan stunting agar dilakukan secara terintegrasi, saling terkait dan saling mendukung antarbidang DAK Fisik dalam program tersebut, serta fokus pada lokus target area penurunan stunting. Adapun petunjuk pengusulan program penanganan stunting pada masing-masing bidang dapat diperoleh melalui aplikasi KRISNA DAK.

B. TATACARA PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN USULAN DAK FISIK

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Usulan DAK Fisik yang dirinci menurut kegiatan untuk masing-masing bidang/subbidang DAK Fisik dengan mengisi Detail Rincian Kegiatan pada aplikasi KRISNA DAK dengan alamat portal <https://krisna.systems> dan selanjutnya masuk ke dalam portal masing-masing daerah. Proses input usulan hanya dapat dilakukan oleh user yang telah mendaftar di <https://krisna.systems> serta telah diatur sebagai role tertentu oleh user admin Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).
2. Usulan kegiatan untuk bidang/subbidang DAK Fisik disusun berurutan sesuai dengan prioritas daerah.
3. Usulan masing-masing bidang/subbidang DAK Fisik dari OPD disampaikan kepada BAPPEDA melalui aplikasi KRISNA DAK.
4. BAPPEDA bersama dengan Sekretaris Daerah, OPD Pengelola Keuangan Daerah, Inspektorat Daerah, dan OPD teknis terkait membahas usulan masing-masing bidang/subbidang DAK Fisik dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain:
 - a. Kesesuaian usulan kegiatan dengan prioritas nasional dan prioritas daerah;
 - b. Sinkronisasi usulan kegiatan antarbidang;
 - c. Skala prioritas kegiatan perbidang/subbidang;
 - d. Target output kegiatan yang akan dicapai, termasuk untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimum;
 - e. Lokasi pelaksanaan kegiatan;
 - f. Satuan biaya masing-masing kegiatan;

g. Tingkat ...



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4-

- g. Tingkat penyerapan dana dan capaian output DAK dan/atau DAK Fisik dalam 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - h. Kesiapan pelaksanaan, termasuk kelengkapan dokumen-dokumen pendukung.
5. Berdasarkan masing-masing usulan bidang/subbidang DAK Fisik yang telah dibahas sebagaimana butir 4 tersebut, OPD memperbaiki dan menyampaikan Usulan DAK Fisik per bidang/subbidang kepada BAPPEDA untuk selanjutnya dilakukan input usulan melalui aplikasi KRISNA DAK.
 6. Berdasarkan Usulan DAK Fisik per bidang/subbidang yang telah disampaikan oleh BAPPEDA melalui aplikasi KRISNA DAK, selanjutnya Surat Pengantar Usulan DAK Fisik dan rekapitulasi Usulan DAK dicetak dengan mengunduh format dari aplikasi.
 7. Kepala BAPPEDA menyampaikan dokumen Usulan DAK Fisik berupa Surat Pengantar Usulan DAK dan Lampiran berupa Rekapitulasi Usulan DAK Fisik untuk semua bidang/subbidang kepada Kepala Daerah untuk ditandatangani dan dibubuhi cap basah.
 8. Usulan DAK Fisik yang telah ditandatangani dan dibubuhi cap basah selanjutnya diunggah/di-upload kembali ke dalam aplikasi KRISNA DAK.

C. BATAS WAKTU PENYAMPAIAN USULAN DAK FISIK

Batas waktu penyampaian usulan DAK Fisik TA 2021 adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi Aplikasi KRISNA tanggal 2-3 Juni 2020;
2. Penginputan Usulan DAK Fisik 2021 melalui aplikasi KRISNA-DAK tanggal 4 Juni s.d. 3 Juli 2020;
3. Pengunggahan surat pengantar oleh Provinsi/Kabupaten/Kota paling lambat 4 Juli 2020;
4. Pengunggahan surat rekomendasi Gubernur atas Usulan Kabupaten/Kota paling lambat 11 Juli 2020;
5. Verifikasi Provinsi untuk usulan Kabupaten/Kota dan Verifikasi Ditjen Bina Pembangunan Daerah - Kemendagri untuk usulan Provinsi tanggal 4 s.d. 20 Juli 2020;
6. Penilaian kelayakan teknis oleh Kementerian/Lembaga teknis terkait dan Bappenas tanggal 5 s.d. 31 Juli 2020;
7. Seluruh batas waktu dalam aplikasi menggunakan waktu server atau Waktu Indonesia Barat (WIB);
8. Usulan DAK Fisik yang telah disampaikan melalui aplikasi KRISNA DAK selanjutnya akan dilakukan penilaian oleh Kementerian Keuangan, Bappenas, dan

Kementerian ...



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Kementerian/Lembaga teknis terkait. Apabila Kepala Daerah tidak menyampaikan Usulan DAK Fisik sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, maka dianggap tidak menyampaikan Usulan DAK Fisik.

D. KETENTUAN LAIN-LAIN

Format surat pengantar Usulan DAK dan Rekapitulasi DAK semua bidang/subbidang sesuai dengan hasil cetak dari aplikasi KRISNA DAK dengan alamat *website* <https://krisna.systems>.

Kami mengimbau agar semua pihak menjaga integritas dan akuntabilitas dari seluruh proses pengusulan dan pengalokasian DAK Fisik sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.



a.n. Menteri Keuangan,
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,

Astera Primanto Bhakti 

Tembusan:

1. Menteri Keuangan RI
2. Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
3. Menteri/Kepala Lembaga terkait

Kp.: PK.3/PK.32/2020

Gedung Djuanda I Lantai 3, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta 10710
Telp. 1500420, Faks. (021) 3509443, Situs: www.kemenkeu.go.id



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
Surat Menteri Keuangan
Nomor : S - 30/MK.7/2020
Tanggal : 22 Mei 2020

- 6 -

STRUKTUR BIDANG/SUBBIDANG DAK FISIK TA 2021

NO.	BIDANG	JENIS DAK	SUBBIDANG	KELOMPOK PROGRAM (TAGGING DALAM APLIKASI KRISNA)
1.	Pendidikan	Reguler	Revitalisasi PAUD	
			Revitalisasi SD	
			Revitalisasi SMP	
			Revitalisasi SKB	
			Revitalisasi SLB	
			Revitalisasi SMA	
			Revitalisasi SMK	
2.	Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB)	Reguler	Pelayanan Dasar	
		Reguler	Pelayanan Rujukan	
		Reguler	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	
		Reguler	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	
		Reguler	Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	
		Penugasan	Penguatan Intervensi Stunting	Penurunan Kematian Ibu dan Stunting
		Penugasan	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Penurunan Kematian Ibu dan Stunting
		Penugasan	Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Penurunan Kematian Ibu dan Stunting



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	BIDANG	JENIS DAK	SUBBIDANG	KELOMPOK PROGRAM (TAGGING DALAM APLIKASI KRISNA)
3.	Jalan	Reguler	Jalan	Konektivitas
		Penugasan	Jalan	Penanggulangan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan
		Penugasan	Jalan	Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan
4.	Air Minum	Penugasan	Air Minum	Penurunan Kematian Ibu dan Stunting
			Air Minum	Penanggulangan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan
5.	Sanitasi	Penugasan	Sanitasi	Penurunan Kematian Ibu dan Stunting
			Sanitasi	Penanggulangan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan
6.	Perumahan dan Permukiman	Penugasan	Perumahan dan Permukiman	Penanggulangan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan
7.	Irigasi	Penugasan	Irigasi	Penanggulangan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan
8.	Pertanian	Penugasan	Pertanian	Penanggulangan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan
9.	Kelautan dan Perikanan	Penugasan	Kelautan dan Perikanan	Penanggulangan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	BIDANG	JENIS DAK	SUBBIDANG	KELOMPOK PROGRAM (TAGGING DALAM APLIKASI KRISNA)
10.	Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Penugasan	Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan
11.	Pariwisata	Penugasan	Pariwisata	Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan
12.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penugasan	Lingkungan Hidup	Penurunan Kematian Ibu dan Stunting
			Lingkungan Hidup	Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan
			Kehutanan	Penanggulangan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan
13.	Transportasi Perairan/Laut	Reguler	Transportasi Perairan/Laut	Konektivitas
14.	Transportasi Perdesaan	Reguler	Transportasi Perdesaan	Konektivitas



a.n. Menteri Keuangan,
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,

Astera Primanto Bhakti